



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 234 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN TRAYEK DAN JADWAL
ANGKUTAN PERINTIS SECARA GRATIS**

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Angkutan Perintis Secara Gratis, dimana trayek dan jadwal angkutan secara gratis ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 19 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64);
 10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Angkutan Perintis Secara Gratis (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Trayek dan jadwal angkutan perintis secara gratis tahap I (pertama).
- KEDUA : Trayek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi trayek Sarilamak - Gurun - Lubuak Batingkok - Simalanggang - Taeh Baruah - Mungka - Padang Jopang - Limbanang - RSUD Ahmad Darwis.

- KETIGA** : Jadwal operasional setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan jadwal keberangkatan dari Sarilamak pada jam 8.00 WIB, serta jadwal keberangkatan dari RSUD Ahmad Darwis pada jam 14.00 WIB.
- KEEMPAT** : Dalam hal trayek angkutan perintis secara gratis sudah berkembang menjadi trayek angkutan jalan yang dapat dikomersilkan, maka trayek angkutan perintis secara gratis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

Tembusan :

1. DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (di Sarilamak).
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Direktur RSUD Ahmad Darwis.
4. Pengurus ORGANDA Kabupaten Lima Puluh Kota.